



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak

Muhammad Asyrar Achmad^{1*}, Syahrudin Nawi² & Askari Razak²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: asyrar.achmad@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Efektivitas Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar telah berjalan dengan efektif sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar yakni (1) faktor Penegak Hukum (struktur hukum), a. faktor komitmen aparat penegak hukum, b. faktor moral penegak hukum, c. faktor pendidikan aparat penegak hukum, budaya hukum, d. faktor kualitas apar aparat penegak hukum, (2) faktor kesadaran hukum, a. faktor pengetahuan hukum, b. faktor perilaku hukum, (3) faktor lingkungan sosial, (4) faktor kondisi ekonomi masyarakat, (5) faktor pengetahuan agama, (6) faktor budaya masyarakat, (7) faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pencurian; Kekerasan Anak

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of law enforcement against violent theft by children. The research method uses empirical legal research. The results of the research show that the effectiveness of law enforcement against theft with violence by children at the Makassar City Police has been running effectively in accordance with applicable laws and regulations. Factors that influence the effectiveness of law enforcement against theft with violence by children at the Makassar City Police are (1) Law Enforcement factors (legal structure), a. factor of commitment of law enforcement officers, b. law enforcement moral factors, c. education factors of law enforcement officers, legal culture, d. quality factor of law enforcement officers, (2) legal awareness factor, a. legal knowledge factor, b. legal behavior factors, (3) social environmental factors, (4) community economic condition factors, (5) religious knowledge factors, (6) community culture factors, (7) facilities and infrastructure factors.

Keywords: Law enforcement; Theft; Child Violence

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihilangkan dimanapun dan dalam waktu kapanpun. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial akan senantiasa berusaha untuk meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi guna mencapai kehidupan masyarakat yang tertib dan damai (Darlian, Rahman & Razak, 2022). Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Hasan, 2018).

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang tidak saja melanggar norma-norma sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, tetapi lebih jauh lagi, kejahatan ini juga bisa mengganggu keharmonisan dan stabilitas masyarakat (Santosa, Rahman & Qamar, 2023). Tindak pidana pencurian di Indonesia, dalam pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362, 363, 364 dan 365 KUHP. Pencurian dalam hukum positif merupakan perbuatan mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (Hakim & Kamelo, 2013). Pelaku pencurian dapat dituntut atau divonis hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Binarto, Syafari & Rumkel, 2019).

Tindak pidana pencurian dapat saja terjadi disetiap tempat dalam waktu apapun yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak yang menjadi pelaku dari pencurian (Qotimah & Astuti, 2021). Terhadap mereka tanpa memandang siapapun orang yang melakukan pencurian akan diproses menurut hukum yang berlaku (Aldanta & Simangunsong, 2023). Berkembangnya kejahatan pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian, salah satunya yang sering dilakukan adalah pencurian disertai dengan kekerasan (Purnomo & Samuji, 2023).

Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak yang menjadi pelaku tindak pidana. Bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal siapa korban. Sering muncul perilaku menyimpang atau kecenderungan melakukan pelanggaran-pelanggaran norma sosial oleh anak. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak adalah perilaku anak yang dapat dimengerti dengan perilaku dan pikiran manusia lainnya (Hutahean, 2013).

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya kearah dewasa kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang tidak baik terlepas dari anak tersebut sadar atau tidak sadar dalam melakukannya sehingga dapat merugikan orang lain, terlebih lagi dapat merugikan dirinya sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan sosialnya.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kota Makassar sulit untuk diberantas. Beberapa kasus yang pelakunya telah dijatuhi hukuman berat, namun sampai saat ini ancaman pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak membuat para pelaku kejahatan itu menjadi sadar (Hairi, 2018). Seperti kasus pencurian yang dilakukan oleh anak melalui putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 366/Pid.B/2013/PN.Makassar, dimana Muh. Andri Saputra alias Andri (16) mencuri 1 unit sepeda motor Yamaha Sporty bersama dengan temannya.

Akibat perbuatannya itu, Muh.Andri Saputra alias Andri dihukum dengan pidana penjara selama 2 bulan, karena terbukti salah melakukan tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian sudah menjadi tindak kriminal yang cukup menonjol di kota Makassar. Hal tersebut dikarenakan semakin beraniaya pelaku pencurian dalam melakukan aksinya tidak peduli siang atau malam. Jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di sulawesi selatan selama tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 721 kasus, dan selama periode tahun 2019 sebanyak 416 kasus dan kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 305 kasus dimana tidak sedikit pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan melibatkan anak. Penurunan kasus menunjukkan bahwa penegakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku namun belum memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Akhir akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu ke waktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak anak (Wahyuni, 2021). Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat, kemajuan iptek, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak (Tjukup, et,al, 2020). Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuain diri serta pengawasan dari orang tua,wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya (Rufaedah, 2020). Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat (Setyawan, 2021).

Kendala yang membuat beberapa kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya: (a) Alat bukti tidak mencukupi; (b) Tersangka tidak diketahui keberadaannya; (c) Perkara tersebut belum dapat dibuktikan dalam penyelidikan; dan (d) Perkara tahun sebelumnya masih berjalan dan belum selesai. Oleh karena itu, pihak kepolisian diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya agar meminimalisir perkembangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disulawesi selatan dimasa akan datang.

Tindak pidana pencurian disulawesi selatan yang dilakukan oleh anak tentu dilatar belakangi oleh berbagai faktor,antara lain : kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan,bukan saja menimbulkan masalah hukum tetapi juga menimbulkan masalah ekonomi dan masalah sosial ditengah masyarakat. Perbuatan seperti ini sanagt tercelah dalam masyarakat karena selain melanggar hukum juga menimbulkan kerugian dan bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa si korban.

Meningat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sangat membahayakan, baik terhadap masyarakat maupun terhadap masa depan anak itu sendiri, maka anak tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama pendidikan agar bisa berubah dan tidak melakukan pencurian lagi anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Nugroho, 2017). Sebagaimana ditegaskan di dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Haling, et,al, 2018).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan (Pasal 2). Selanjutnya dalam Pasal 69 ditegaskan pula bahwa anak hanya barang-barang curian (penadah). Pelaku tindak pidana pencurian juga tidak segan-segan melukai korbannya, bahkan menghilangkan nyawa korbannya (Ariani, 2014).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah menjadi tindak kriminal yang cukup menonjol disulawesi selatan terkhusus dikota Makaassar. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dalam melakukan aksinya tidak peduli siang atau malam. Masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat, dan agama pada bangsa. Mengacu dari hal-hal tersebut haruslah ada upaya untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi kejahatan sekecil mungkin dengan agar dapat terwujud rasa aman dan tenang bagi masyarakat di wilayah Kota Makassar.

Peran Polri di sulawesi selatan terkhusus di kota makassar dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak sangatlah dominan, hal ini menjadi tantangan sekaligus ujian bagi institusi Polri dalam mengusut dan menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Penegakan hukum baik terhadap pelaku pencurian, masih dinilai terlalu lemah karena masih banyaknya laporan masyarakat terkait kehilangan harta benda yang pelakunya anak dibawah umur.

METODE PENELITIAN

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein) di bidang hukum. dan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, penulis memadukan antara kedua penelitian tersebut yaitu pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan

penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya pada Polres Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak di Polres Kota Makassar

Efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak di Polres Kota Makassar, berdasarkan data primer yang diperoleh melalui pengedaran kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak di Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Efektif	11	44 %
2.	Kurang efektif	8	32 %
3.	Tidak efektif	6	24 %
Jumlah		25	100 %

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel tersebut di atas menggambarkan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak di Polres Kota Makassar. Tampak dengan jelas bahwa 44 % responden memberi jawaban bahwa efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak di Polres Kota Makassar, sudah efektif.

Selanjutnya tampak bahwa 32 % responden memberi jawaban bahwa efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak di Polres Kota Makassar, kurang efektif. Tampak pula bahwa 24 % responden memberi jawaban bahwa efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak di Polres Kota Makassar, justru tidak efektif.

Mencermati tabel diatas, kiranya jelas secara umum bahwa efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak di Polres Kota Makassar, cukup efektif. Berikut tabel mengenai kelancaran proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak di Polres Kota Makassar.

Tabel 2. Kelancaran proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Lancar	13	52 %
2.	Kurang Lancar	9	36 %
3.	Tidak Lancar	3	12 %
J u m l a h		25	100 %

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas yakni mengenai kelancaran proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tampak dengan jelas bahwa 52 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan proses penegakan hukum

terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar, sudah berjalan dengan lancar.

Selanjutnya tampak bahwa 36 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar, kurang berjalan lancar. Tampak pula bahwa 12 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar, justru tidak berjalan lancar.

Mencermati tabel diatas, kiranya jelas secara umum bahwa pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar, telah berjalan dengan lancar. Berikut tabel mengenai kemudahan proses pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Tabel 3 Kemudahan proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Mudah	14	56 %
2.	Kurang mudah	8	32 %
3.	Tidak mudah	3	12 %
J u m l a h		25	100 %

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas yakni mengenai kemudahan proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tampak dengan jelas bahwa 56 % responden memberi jawaban bahwa proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar, sudah berjalan dengan mudah.

Selanjutnya tampak bahwa 32 % responden memberi jawaban bahwa proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar, kurang mudah. Tampak pula bahwa 12 % responden memberi jawaban bahwa proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar, justru tidak mudah.

Mencermati tabel diatas, kiranya jelas secara umum bahwa proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar, telah berjalan mudah. Berikut tabel mengenai proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makass.

Tabel 4 Proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Sudah baik	15	60 %
2.	Kurang baik	7	28 %
3.	Tidak baik	3	12 %
J u m l a h		25	100 %

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas yakni mengenai proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tampak dengan jelas bahwa 60 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar, sudah berjalan dengan baik.

Selanjutnya tampak bahwa 28 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polda Sulawesi Selatan, kurang baik. Tampak pula bahwa 12 % responden memberi jawaban bahwa pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar, justru tidak baik.

Mencermati tabel diatas, kiranya jelas secara umum bahwa pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar, cukup berjalan baik dengan beberapa kelemahan.

Berikut tabel mengenai pengaruh berbagai faktor terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Faktor tersebut yakni faktor struktur hukum, ekonomi, lingkungan, agama, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan faktor sarana dan prasarana pendukung.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak

Faktor-faktor yang akan diuraikan satu persatu pada pembahasan ini yakni:

- (1) faktor Penegak Hukum (struktur hukum),
 - a. faktor komitmen aparat penegak hukum,
 - b. faktor moral penegak hukum,
 - c. faktor pendidikan aparat penegak hukum, budaya hukum,
 - d. faktor kualitas aparat penegak hukum,
- (2) faktor kesadaran hukum,
 - a. faktor pengetahuan hukum,
 - b. faktor perilaku hukum,
- (3) faktor lingkungan sosial,
- (4) faktor kondisi ekonomi masyarakat,
- (5) faktor pengetahuan agama,
- (6) faktor budaya masyarakat,
- (7) faktor sarana dan prasarana.

1. Faktor Penegak Hukum (*Legal Structure*)

Berikut dikemukakan tabel yang menjelaskan mengenai pengaruh faktor Penegak Hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

a. Faktor Penegak Hukum

Tabel 5 Pengaruh faktor penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	13	52
2.	Kurang berpengaruh	10	40
3.	Tidak berpengaruh	2	8
J u m l a h		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan mengenai pengaruh faktor penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 52 % responden menjawab bahwa faktor penegak hukum berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 40 % responden menjawab bahwa faktor penegak hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 8 % responden menjawab bahwa faktor penegak hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor penegak hukum tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berikut dikemukakan pengaruh faktor komitmen aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

b. Faktor Komitmen Aparat Penegak Hukum,

Tabel 6 Pengaruh faktor komitmen aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	17	68
2.	Kurang berpengaruh	6	24
3.	Tidak berpengaruh	2	8
J u m l a h		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan mengenai pengaruh faktor komitmen aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 68 % responden menjawab bahwa faktor komitmen aparat penegak hukum berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 24 % responden menjawab bahwa faktor komitmen aparat penegak hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 8 % responden menjawab bahwa faktor komitmen aparat penegak hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor komitmen aparat penegak hukum tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Berikut dikemukakan pengaruh faktor moral aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

c. Faktor Moral Penegak Hukum

Tabel 7 Pengaruh faktor moral aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	16	64
2.	Kurang berpengaruh	7	28
3.	Tidak berpengaruh	2	8
J u m l a h		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan mengenai pengaruh faktor moral aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 64 % responden menjawab bahwa faktor moral aparat penegak hukum berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 28 % responden menjawab bahwa faktor moral aparat penegak hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 8 % responden menjawab bahwa faktor moral aparat penegak hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor moral aparat penegak hukum tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berikut dikemukakan pengaruh faktor pendidikan aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

d. Faktor Pendidikan Aparat Penegak Hukum

Tabel 8 Pengaruh faktor pendidikan aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	14	56
2.	Kurang berpengaruh	7	28
3.	Tidak berpengaruh	4	16
J u m l a h		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan mengenai pengaruh faktor moral aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 56 % responden menjawab bahwa faktor pendidikan aparat penegak hukum berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 28 % responden menjawab bahwa faktor pendidikan aparat penegak hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 16 % responden menjawab bahwa faktor pendidikan aparat penegak hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor pendidikan aparat penegak hukum tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berikut dikemukakan pengaruh faktor kualitas aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

e. Faktor Kualitas Aparat Penegak Hukum

Tabel 9 Pengaruh faktor kualitas aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	14	56
2.	Kurang berpengaruh	7	28
3.	Tidak berpengaruh	4	16
J u m l a h		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan mengenai pengaruh faktor kualitas aparat penegak hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 56 % responden menjawab bahwa faktor kualitas aparat penegak hukum

berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 28 % responden menjawab bahwa faktor kualitas aparat penegak hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 16 % responden menjawab bahwa faktor kualitas aparat penegak hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor kualitas aparat penegak hukum tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Berikut dikemukakan pengaruh faktor kesadaran hukum warga masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

2. Faktor Kesadaran Hukum

a. Faktor Kesadaran Hukum itu sendiri

Tabel 10 Pengaruh faktor kesadaran hukum warga masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Uraian	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	12	48
2.	Kurang berpengaruh	7	28
3.	Tidak berpengaruh	6	24
Jumlah		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan mengenai pengaruh faktor kesadaran hukum warga masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 48 % responden menjawab bahwa faktor kesadaran hukum warga masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 28 % responden menjawab bahwa faktor kesadaran hukum warga masyarakat kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polda Sulawesi Selatan. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 24 % responden menjawab bahwa faktor kesadaran hukum warga masyarakat tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor kesadaran hukum warga masyarakat tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berikut dikemukakan pengaruh faktor pengetahuan hukum warga masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

b. Faktor Pengetahuan Hukum

Tabel 11 Pengaruh faktor pengetahuan hukum warga masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	11	44
2.	Kurang berpengaruh	7	28
3.	Tidak berpengaruh	7	28
J u m l a h		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan mengenai pengaruh faktor pengetahuan hukum warga masyarakat hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 44 % responden menjawab bahwa faktor pengetahuan hukum warga masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 28 % responden menjawab bahwa faktor pengetahuan hukum warga masyarakat kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 28 % responden menjawab bahwa faktor pengetahuan hukum warga masyarakat tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor pengetahuan hukum warga masyarakat tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berikut dikemukakan pengaruh faktor perilaku hukum warga masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

c. Faktor Perilaku Hukum

Tabel 12 Pengaruh faktor perilaku hukum warga masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	11	44
2.	Kurang berpengaruh	6	24
3.	Tidak berpengaruh	8	32
J u m l a h		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan mengenai pengaruh faktor perilaku hukum warga masyarakat hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 44 % responden menjawab bahwa faktor perilaku hukum warga masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 24 % responden menjawab bahwa faktor perilaku hukum warga masyarakat kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 32 % responden menjawab bahwa faktor perilaku hukum warga masyarakat tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor perilaku hukum warga masyarakat tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Berikut dikemukakan pengaruh faktor lingkungan sosial masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

3. Faktor Lingkungan Sosial

Tabel 13 Pengaruh faktor lingkungan sosial masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	10	40
2.	Kurang berpengaruh	6	24
3.	Tidak berpengaruh	9	36
J u m l a h		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan mengenai pengaruh faktor lingkungan sosial masyarakat hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 40 % responden menjawab bahwa faktor lingkungan sosial masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 24 % responden menjawab bahwa faktor lingkungan sosial masyarakat kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 36 % responden menjawab bahwa faktor lingkungan sosial masyarakat tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor lingkungan sosial masyarakat tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polda Sulawesi Selatan. Berikut dikemukakan pengaruh faktor kondisi ekonomi masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

4. Faktor Kondisi Ekonomi Masyarakat

Tabel 14 Pengaruh faktor kondisi ekonomi masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	16	64
2.	Kurang berpengaruh	6	24
3.	Tidak berpengaruh	3	12
J u m l a h		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan mengenai pengaruh faktor kondisi ekonomi masyarakat hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 64 % responden menjawab bahwa faktor kondisi ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 24 % responden menjawab bahwa faktor kondisi ekonomi masyarakat kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 12 % responden menjawab bahwa faktor kondisi ekonomi masyarakat tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor kondisi ekonomi masyarakat tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Berikut dikemukakan pengaruh faktor pengetahuan agama masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

5. Faktor Pengetahuan Agama

Tabel 15 Pengaruh faktor pengetahuan agama masyarakat terhadap penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	12	48
2.	Kurang berpengaruh	8	32
3.	Tidak berpengaruh	5	20
J u m l a h		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan mengenai pengaruh faktor pengetahuan agama masyarakat hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 48 % responden menjawab bahwa faktor pengetahuan agama masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 32 % responden menjawab bahwa faktor pengetahuan agama masyarakat kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 20 % responden menjawab bahwa faktor pengetahuan agama masyarakat tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor pengetahuan agama masyarakat tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Berikut dikemukakan pengaruh faktor budaya masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

6. Faktor Budaya Masyarakat

Tabel 16 Pengaruh faktor budaya masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	10	40
2.	Kurang berpengaruh	4	16
3.	Tidak berpengaruh	11	44
J u m l a h		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan mengenai pengaruh faktor budaya masyarakat hukum terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 40 % responden menjawab bahwa faktor budaya masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 16 % responden menjawab bahwa faktor budaya masyarakat kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 44 % responden menjawab bahwa faktor budaya masyarakat tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor budaya masyarakat tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Berikut dikemukakan pengaruh faktor

sarana/fasilitas pendukung terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

7. Faktor Sarana dan Prasarana

a. Faktor Sarana

Tabel 17 Pengaruh faktor sarana/fasilitas pendukung terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	13	52
2.	Kurang berpengaruh	10	40
3.	Tidak berpengaruh	2	8
J u m l a h		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Tabel di atas menjelaskan mengenai pengaruh faktor sarana/fasilitas pendukung terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 52 % responden menjawab bahwa faktor sarana/fasilitas pendukung berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 40 % responden menjawab bahwa faktor sarana/fasilitas pendukung kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 8 % responden menjawab bahwa faktor sarana/fasilitas pendukung tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor sarana/fasilitas pendukung tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Berikut dikemukakan pengaruh faktor prasarana pendukung terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

b. Faktor Prasarana

Tabel 18 Pengaruh faktor prasarana pendukung terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar

No	Urain	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	13	52
2.	Kurang berpengaruh	9	36
3.	Tidak berpengaruh	3	12
J u m l a h		25	100

Sumber data: Hasil olahan data primer tahun 2022.

Menyimak substansi tabel di atas, tampak jelas bahwa terdapat 52 % responden menjawab bahwa faktor prasarana pendukung berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Selanjutnya tabel di atas, menjelaskan pula bahwa terdapat 36 % responden menjawab bahwa faktor prasarana pendukung kurang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar. Tabel di atas juga menjelaskan pula bahwa terdapat 12 % responden menjawab bahwa faktor prasarana pendukung tidak berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

Berdasar pada uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor prasarana pendukung tetap memiliki pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar telah berjalan dengan efektif sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian dengan kekerasan oleh anak pada Polres Kota Makassar yakni (1) faktor Penegak Hukum (struktur hukum), a. faktor komitmen aparat penegak hukum, b. faktor moral penegak hukum, c. faktor pendidikan aparat penegak hukum, budaya hukum, d. faktor kualitas aparat penegak hukum, (2) faktor kesadaran hukum, a. faktor pengetahuan hukum, b. faktor perilaku hukum, (3) faktor lingkungan sosial, (4) faktor kondisi ekonomi masyarakat, (5) faktor pengetahuan agama, (6) faktor budaya masyarakat, (7) faktor sarana dan prasarana.

SARAN

1. Agar dilakukan penyuluhan hukum bagi warga masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dan secara khusus mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak.
2. Agar dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yakni kepolisian yang dalam hal ini yakni kepolisian pada Polres Kota Makassar Dan Agar dilakukan peningkatan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung bagi kantor Polres Kota Makassar, agar aparat penegak hukum yang dalam hal ini yakni kepolisian dapat melaksanakan fungsi secara optimal dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldanta, R. R., & Simangunsong, F. (2023). Tanggungjawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian: Putusan Perkara Nomor 590/Pid. B/2019/PN Sim. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 897-920.

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.
- Binarto, Z. A., Syafari, T., & Rumkel, N. (2019). Implementasi Tujuan Hukum Keadilan terkait Pemenuhan Hak Saksi Korban terhadap Barang Milik Pribadi pada Kasus Kejahatan Pencurian di Kota Makassar. *Khairun Law Journal*, 2(2), 66-76.
- Darlian, F., Rahman, S., & Razak, A. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor: Studi Di Kepolisian Resor Bone. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 357-374.
- Hairi, P. J. (2018). 'Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*, 9(2), 199-216.
- Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 147-175.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hasan, M. I. (2018). Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7(7), 13-20.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai masyarakat pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), 161-174.
- Purnomo, D. V., & Samuji, S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 322-336.
- Qotimah, S., & Astuti, P. (2021). Penegakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Wonokromo. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(1), 112-122.
- Rufaedah, E. A. (2020). Peranan pendidikan agama dalam keluarga terhadap pembentukan kepribadian anak-anak. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 1(1), 8-25.
- Santosa, M. R., Rahman, S., & Qamar, N. (2023). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kepolisian Resor Wajo). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 2035-2050.
- Setyawan, A. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 81-89.
- Tjukup, I. K., Putra, I. P. R. A., Yustiawan, D. G. P., & Usfunan, J. Z. (2020). Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). *Kertha Wicaksana*, 14(1), 29-38.

Wahyudi, E. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(1), 61-76.

.

.